










UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA  
Fakultas Pendidikan Seni dan  
Desain

Nomor	FPSD-UPI-SOP-DIKMAWA- AKADEMIK 08
Tgl. Pembuatan	20 November 2025
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	1 Desember 2025
Disahkan Oleh	 Dr. Dody M. Kholid., S.Pd., M.Sn. NIP.197406012001121003
Judul SOP	Wrsada
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan Publik;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);</li><li>8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membaca dan mencermati Renstra UPI 2021-2025</li><li>1. Mencermati surat edaran Rektor/Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>2. Mentaati dan melaksanakan peraturan</li></ol>

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;</p> <p>9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021-2025;</p> <p>10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;</p> <p>11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;</p> <p>12. Keputusan Rektor nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2025-2030.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
	<p>1. Komputer 2. Printer 3. Scaner 4. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</p>	<p>Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing bagian baik manual maupun elektronik</p>

SOP Wisuda

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Akademik	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Calon Wisudawan Mendaftar ke Akademik			Agenda Kerja	10 Menit	Laporan	
2	Bagian Akademik mendata lulusan dari setiap Departemen/Prodi			Bahan Laporan	10 Menit	Konsep Laporan	
3	Akademik memberikan Toga kepada Mahasiswa			Bahan Laporan	10 Menit	Konsep Laporan	
4	Calon wisudawan wajib melakukan registrasi untuk galdiresi			Bahan Laporan	30 Menit	Konsep Laporan	
5	Pelaksanaan wisuda			Laporan	5 Menit	Bukti Dokumentasi	